

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 170/10/TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
MEMBAHAS KEGIATAN PENGADAAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN
DISELURUH PUSKESMAS SE KABUPATEN BANJARNEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Membaca : surat Ketua Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara perihal usulan keanggotaan Panitia Khusus.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membahas dan mencermati terhadap Kegiatan Pengadaan Media Promosi Kesehatan diseluruh Puskesmas se kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomer 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 68);

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 11 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara membahas Kegiatan tentang Pengadaan Media Promosi Kesehatan diseluruh Puskesmas se kabupaten Banjarnegara dengan susunan keanggotaan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mencermati Laporan tentang Pengadaan Media Promosi Kesehatan diseluruh Puskesmas se kabupaten Banjarnegara
- KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus paling lama adalah 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal 11 Juni 2020 s/d. tanggal 11 Juli 2020.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Banjarnegara.
pada tanggal : 11 Juni 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA




EDY PURWANTO

Lampiran : Keputusan DPRD Kab.
Banjarnegara
Nomor :170 /10 Tahun 2020
Tanggal: 11 Juni 2020

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
MEMBAHAS KEGIATAN PENGADAAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN
DISELURUH PUSKESMAS SE KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	N A M A	ASAL FRAKSI	KET.
1.	Drs. BAMBANG PRAWOTO SUTIKNO	PAN INDONESIA RAYA	
2.	RYAN ADITYA WAHYU P, SKM	PAN INDONESIA RAYA	
3.	BAWONO, S.Sos, MM	GOLKAR	
4.	DJARKASI, S.Th.I	GOLKAR	
5.	Hj. ISTIANATUN MINALLOH, MM	PKB	
6.	TUGIYO	PKB	
7.	MOH.NURIN, S.Pd. M.Pd	PKS	
8.	DEDI SUROMLI, S.Pd	PKS	
9.	UDANI PUJI LESTARI, S.Farm, Apt	NASDEM	
10.	WACHYU HIDAYAT	PDI.P	
11.	DIDI SUNARYO	PDI.P	
12.	ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH. M.H	PPP	
13.	LILIS UJIATI, S.Ag. M.Pd	PPP	
14.	MOCH.RACHMANUDIN	DEMOKRAT	
15.	ANA SUSANTO	DEMOKRAT	

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA


EDY PURWANTO